



**KEPALA DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SERANG**

RANCANGAN PERATURAN DESA TANJUNGSARI

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGSARI

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGSARI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawaban untuk sebesar besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang di susun sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Perinsip Kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju Masyarakat adil, Makmur dan Sejahtera;.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa;

6. Peraturan Bupati Serang Nomor 304 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024;

7. Peraturan Bupati Serang Nomor 306 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Tahun 2024;

8. Peraturan.....

- 8 . Peraturan Bupati Serang Nomor 307 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 308 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025;
12. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG SARI
Dan
KEPALA DESA TANJUNG SARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNG SARI TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.659.108.000;

2. Belanja Desa Rp. 1.659.108.000;

a. Surplus/Defisit Rp 0,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 55.786.004;

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 55.786.004;

Selisih Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp. 55.786.004;

Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3....

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Lampiran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar dana Cadanga
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun Anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Oprasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan Kegiatan untuk Penanggulangan Bencan keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendapatan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Anggaran jenis Belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan Kegitan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat, dan mendesak yang belum tersedia Anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kereteria:
 - a. Bukan merupakan Kegiatan normal dari Aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diperediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan Pengaruh Pemerintah Desa.
 - d. Memiliki dampak signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau Permasalahan social; dan
 - e. Bersekala Lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada Tahun berjalan.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran obyek belanja; dan
- c. Kegiatan....

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melaksanakan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agara setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tanjungsari
pada tanggal,.... Maret 2024
KEPALA DESA TANJUNGSARI,

ZAENAL ARIFIN

Di Undangkan di Tanjungsari
pada tanggal... Maret 2024
SEKRETARIS DESA TANJUNGSARI,

SUPRIYADI

LEMBARAN DESA TANJUNGSARI TAHUN 2024 NOMOR :
PERATURAN DESA TANJUNGSARI KECAMATAN PABURANA KABUPATEN
SERANG NOMOR